



FAQ terkait Kebijakan Perubahan Postur dan Realokasi Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa



Q #1: Mengapa alokasi TKDD harus dipotong, padahal daerah sedang sangat membutuhkan anggaran untuk penanganan covid19?

- Penanganan masalah covid19 memerlukan pendanaan yang sangat besar, baik untuk penanganan dari aspek kesehatan maupun untuk mengatasi dampak ekonomi yang ditimbulkannya, oleh karenanya, anggaran belanja K/L maupun TKDD dilakukan penyesuaian.
- Anggaran belanja K/L (Rp95 T) maupun belanja TKDD (Rp94 T) direalokasi untuk mendukung pendanaan penanganan covid19 secara terpusat dan terkoordinasi
- Dana tersebut digunakan untuk berbagai keperluan a.l pengadaan alkes seperti APD, insentif tenaga medis, bansos untuk jaring pengaman sosial, subsidi bagi pelanggan listrik, insentif untuk industri kecil dan menengah dll.
- Anggaran hasil realokasi tersebut pada dasarnya akan kembali kepada masyarakat yang ada di seluruh daerah.



Q #2: Berapa nominal yang akan dipotong dari TKDD?

- Secara total, pemotongan TKDD adalah sebesar Rp94,2 Triliun yang selanjutnya anggarannya dialihkan untuk pendanaan penanganan covid19 secara terpusat.
- Besarnya pemotongan secara agregat nasional untuk per jenis TKDD dituangkan dalam postur pada lampiran Perpres 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020.
- Rincian yang baru untuk alokasi TKDD per jenis per daerah akan dituangkan dalam PMK yang saat ini masih dalam proses finalisasi dan akan segera diundangkan.
- Selanjutnya daerah perlu segera melakukan penyesuaian APBD.

Q #3: Dengan adanya pemotongan anggaran dan penurunan PAD, apakah akan dilakukan relaksasi pembayaran iuran BPJS, utamanya bagi kewajiban yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah?

Pembayaran iuran BPJS tetap mengikuti aturan yang berlaku. Tidak ada relaksasi untuk pembayaran iuran BPJS, baik yang menjadi tanggung jawab Pemda sebagai pemberi kerja maupun kewajiban Pemda atas peserta yang didaftarkan oleh Pemda.



Q #1: Apakah ada pengaturan2 tertentu terkait pemotongan TKDD, seperti penggunaan, penyaluran, pelaporan? Bagaimana cara penyesuaian di APBD? Apakah ada pedomannya?

- Berbagai pengaturan terkait pengalokasian TKDD, penggunaannya, penyalurannya dan pelaporannya akan diatur dalam PMK yang saat ini masih dalam proses finalisasi dan akan segera diundangkan (menjadi satu dengan PMK yang memuat rincian alokasi TKDD per daerah).
- Pedoman untuk penyesuaian TKDD dalam APBD mengikuti aturan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- Selain itu, terdapat SKB Mendagri dan Menkeu yang memberikan pedoman tentang Percepatan Penyesuaian APBD TA 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional